



**P U T U S A N**

**No. 34 K/TUN/2008**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara :

LOQ MURAD alias HAJI ABDUL MURAD, bertempat tinggal di Jalan Bunga Matahari I No. 9 Lingkungan Gomong Lama, Kelurahan Mataram Barat, Kecamatan Mataram, Kota Mataram  
Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding ;

m e l a w a n :

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MATARAM, berkedudukan di Jalan Pariwisata No. 61 Mataram, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya :

1. Haji Sahnun, SH., Kepala Sub Seksi Sengketa dan Konflik Pertanahan Kantor Pertanahan Kota Mataram ;
2. Raden Direksi, SH., Kepala Sub Seksi Sengketa Pertanahan Kantor Pertanahan Kota Mataram ;
3. I Nyoman Tantri, Kepala Sub Seksi Pengukuran dan Penataan Kantor Pertanahan Kota Mataram,

Ketiganya berkantor pada Kantor Pertanahan Kota Mataram, Jalan Pariwisata No. 61 Mataram, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 570/144/2006 tanggal 23 Nopember 2006 ;

Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat dimuka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa Tergugat telah mengeluarkan dan menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang berupa surat penolakan Nomor : 570/67/2006 tanggal 31 Agustus 2006, atas permohonan Penggugat tertanggal 26 Mei 2006 tentang permohonan sertifikat tanah atas nama H. Murad, untuk selanjutnya disebut obyek sengketa ;

Hal. 1 dari 9 hal. Put. No. 34 K/TUN/2008



Bahwa Penggugat memiliki sebidang tanah terletak di Subak Gebang, Kelurahan Pagesangan, Kecamatan Mataram, Kota Mataram dengan batas-batas seperti tersebut dalam susrat gugatan, Pipil Nomor : 922, Persil No. 88, Klas I, luas 0,850 hektar sesuai dengan akta dimuka sidang daftar Perkara Nomor : 103/1968/PN/PDT tanggal 14 September 1968, SPPT Nomor : 52.71.72.720.001-001-028.0, tertera atas nama Haji Abdul Murad ;

Bahwa tanah hak milik Penggugat tersebut Penggugat melalui kuasa . Diddy Siswajudy, SH. dan Marthen Blegur Laumuri, SH. pada tanggal 23 Mei 2006 telah mengajukan permohonan Sertifikat Hak Milik atas nama Penggugat tetapi pada tanggal 31 Agustus 2006 Tergugat dengan tanpa alasan hukum yang sah Tergugat telah menolak permohonan dari Penggugat tersebut sehingga Penggugat merasa sangat dirugikan ;

Bahwa diterbitkannya dan dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara oleh Tergugat yang berupa obyek sengketa tersebut atas hak milik Penggugat tersebut adalah perbuatan sewenang-wenang yang dilakukan oleh Tergugat karena fakta-fakta yang menjadi dasar dipertimbangkan dan selanjutnya dikeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara adalah bertentangan dengan Pasal 53 ayat (2) a dan b Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- b. Menyatakan batal atau tidak sah penerbitan obyek sengketa berupa Surat Tergugat Nomor : 570/67/2006, tanggal 31 Agustus 2006 atas permohonan penerbitan sertifikat dari Penggugat tersebut ;
- c. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut obyek sengketa yang berupa Surat Tergugat Nomor : 570/67/2006, tanggal 31 Agustus 2006 atas permohonan penerbitan sertifikat dari Penggugat tersebut ;
- d. Memerintahkan kepada Tergugat untuk memproses dan selanjutnya menerbitkan sertifikat hak milik atas nama Loq Murad alias H. Abdul Murad (Penggugat) atas tanah Penggugat yang terletak di Subak Gebang, Kelurahan Pagesangan, Kecamatan Mataram, Kota Mataram dengan batas-batas :
  - Sebelah Utara : Tanah Kardi/Murniati ;
  - Sebelah Timur : Tanah H. Munsar/Phunik Mas ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan : Tanah I Nengah Susane ;
- Sebelah Barat : Tanah Jawiri/Phunik Mas ;

Pipil Nomor : 922, Persil Nomor : 88, Klas I, Luas 0,850 Hektar sesuai dengan akta di muka sidang daftar Perkara Nomor : 103/1968/P.N./PDT tanggal 14 September 1968, SPPT Nomor : 52.71.720.001-0218.0, tertera atas nama Haji Abdul Murad tersebut ;

e. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa Penggugat telah pernah mengajukan permohonan pensertifikatan tanah obyek sengketa kepada Tergugat dengan surat permohonan tanggal 15 Oktober 2003 dan kemudian oleh Tergugat permohonan tersebut ditolak dengan surat masing-masing tanggal 13 Maret 2004 No. 630/53/2004, dan tanggal 24 April 2004 No. 90/600/2004, surat penolakan inilah yang diperkarakan oleh Penggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara pada tahun 2004 dengan Perkara No. 11/G.TUN/2004/PTUN-MTR dan telah diputuskan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram, namun saat ini perkara dimaksud masih ditingkat kasasi dan belum mendapat putusan dari Mahkamah Agung ;

Bahwa pada tahun 2006 Penggugat kembali mengajukan permohonan pensertifikatan tanah sengketa dimaksud kepada Tergugat dengan surat permohonan tanggal 23 Mei 2006, namun permohonan tersebut oleh Tergugat belum dapat diproses melainkan ditunda/ditangguhkan penyelesaiannya sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap sebagaimana isi surat Tergugat tanggal 31 Agustus 2006 Nomor : 570/67/2006 ;

Bahwa surat Tergugat tanggal 31 Agustus 2006 Nomor : 570/67/2006 inilah yang dijadikan obyek perkara oleh Penggugat dalam perkara Tata Usaha Negara Nomor : 21/G.TUN/2006/PTUN-MTR. Saat ini jadi baik obyek perkara Tata Usaha Negara pada tahun 2004 dengan perkara Nomor : 11/G.TUN/2004/PTUN-MTR. maupun obyek perkara Tata Usaha Negara tahun 2006 saat ini dengan perkara Nomor : 21/G.TUN/2006/PTUN-MTR lahir atau diterbitkan oleh Tergugat disebabkan oleh suatu hal yang sama yaitu adanya pengajuan permohonan pensertifikatan tanah oleh Penggugat kepada Tergugat atas tanah obyek sengketa yang sama, oleh sebab itu antara perkara Tata Usaha Negara Nomor : 11/G.TUN/2004/PTUN-MTR dengan Perkara Tata Usaha Negara

Hal. 3 dari 9 hal. Put. No. 34 K/TUN/2008

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 21/G.TUN/2006/PTUN-MTR. mempunyai hubungan yang sangat erat yang tidak dapat dipisahkan, oleh sebab itu harus ditolak ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram telah mengambil putusan, yaitu putusannya No. 21/G.TUN/2006/PTUN-MTR. tanggal 2 Maret 2007 yang amarnya sebagai berikut :

- Menolak gugatan Penggugat ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp. 2.089.000,- (dua juta delapan puluh sembilan ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dengan putusannya No. 78/B.TUN/2007/PT.TUN.SBY. tanggal 31 Agustus 2007 ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 10 Oktober 2007 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 22 Oktober 2007 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 21/Srt.G.TUN/2006/P.TUN-MTR. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut pada tanggal 5 Nopember 2007 ;

Bahwa setelah itu oleh Tergugat/Terbanding yang pada tanggal 7 Nopember 2007 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat/Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada tanggal 19 Nopember 2007 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

- A. Bahwa Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dalam memutus perkara ini telah baracuan kepada hasil pemeriksaan dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram yang salah satu kesimpulannya sebagaimana tersurat pada putusan halaman 4 angka 3 yang pada intinya menyatakan bahwa argumentasi atau alasan-alasan

Hal. 4 dari 9 hal. Put. No. 34 K/TUN/2008



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram sudah tepat dan benar dan untuk itu diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding dalam menjatuhkan putusannya, oleh karenanya putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 21/G.TUN/2006/PTUN.MTR. tanggal 13 Maret 2007 tersebut harus dikuatkan, padahal Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram telah keliru dalam menjalankan wewenangnya. Sebagaimana fakta yang terungkap bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram telah melakukan penilaian terhadap obyek tanah yang dimohonkan oleh Penggugat dalam perkara No. 11/G.TUN/2004/PTUN-MTR dan obyek tanah yang dimohonkan Penggugat dalam perkara ini, dengan menarik kesimpulan bahwa obyek sengketa dalam perkara ini adalah sama dengan obyek sengketa dalam perkara No. 11/G.TUN/2004/PTUN-MTR. padahal menilai tentang obyek tanah tersebut adalah kewenangan peradilan umum ;

Akibat penilaian ini seolah-olah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah obyek tanah padahal seharusnya surat Tergugat Nomor : 570/67/2006 yang menjadi obyek sengketa yang tentunya juga berbeda dengan obyek sengketa dalam perkara Nomor 11/G.TUN/2004/PTUN-MTR yakni Surat Tergugat Nomor : 630/53/2004, tanggal 13 Maret 2004 dan Nomor : 90/600/2004, tanggal 24 April 2004. Oleh karenanya atas sikap Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tersebut adalah dapat dikategorikan telah menyalahi wewenang, karena Judex Factie Pengadilan Tinggi Tata usaha Negara Surabaya beracuan kepada pendapat Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram maka berakibat juga telah menyalahi wewenang ;

- B.1. Bahwa sebagaimana pertimbangan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram yang berbunyi : "Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yuridis masalah letak tanah tersebut berada di kelurahan Pengesahan dan hal tersebut telah diakui oleh BPN paralel dengan Bukti T-15, Surat Keterangan Nomor : 630/123/2007 tanggal 15 Pebruari 2007 yang pada intinya Kepala BPN menerangkan bahwa letak tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 823 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 824 memang sebenarnya terletak di Kelurahan Pagesangan bukan di Pagutan paralel dengan Bukti T-14 Surat Keterangan Lurah Pagutan ;

Hal. 5 dari 9 hal. Put. No. 34 K/TUN/2008

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat secara yuridis kesalahan administrasi tentang letak tanah tersebut telah diperbaiki oleh Tergugat dengan Bukti T-14 jo Bukti T-15 karenanya sengketa mengenai letak tanah obyek sengketa secara yuridis adalah terletak di Kelurahan Pagesangan ;

Atas pertimbangan tersebut maka tidaklah semudah membalik telapak tangan untuk merubah letak tanah yang telah tercantum didalam sertifikat atas Desa yang berbeda, semula Desa Pagutan dirubah menjadi Desa Pagesangan yang hanya berdasarkan bukti T.15 jo T.14 yang kemudian lantas Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram menganggap kesalahan administrasi letak tanah telah diperbaiki. Mestinya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram harus mengesampingkan 2 alat bukti tersebut. Hal ini nampak bahwa Termohon Kasasi mengadakan upaya penyelamatan diri dengan mengupayakan juga untuk mendapatkan Surat Keterangan Lurah Pagutan yang turut juga dijadikan sebagai alat bukti dan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram melegalitimasinya. Hal mana akan terjadi tindakan memberikan keterangan tidak benar didalam akta autentik yang dilakukan oleh Termohon Kasasi. Dalam hal ini baik Termohon Kasasi maupun Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram sama-sama melakukan kesalahan. Tindakan yang baik dari Termohon Kasasi mestinya mengadakan penelitian lagi atas obyek tanah yang jelas-jelas berbeda letaknya antara yang telah disertifikatkan adalah terletak di Desa Pagutan, sedangkan yang dimohonkan pensertifikatan oleh Pemohon Kasasi di Desa Pagesangan. Atas keadaan ini semua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram telah melakukan kesalahan dalam menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku, oleh karena Judex Factie Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya beracuan kepada pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram maka turut melakukan kesalahan dalam menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku ;

2. Bahwa pertimbangan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram yang berbunyi : Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 03 Tahun 2002 tentang penanguhan perkara yang berkaitan dengan nebis in idem, demi kepastian hukum dan terlaksananya asas tersebut dengan baik bagi pencari keadilan serta untuk menghindari

Hal. 6 dari 9 hal. Put. No. 34 K/TUN/2008

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan yang berbeda maka Majelis Hakim wajib mempertimbangkan baik pada putusan eksepsi maupun pada pokok perkara mengenai perkara serupa yang pernah diputus dimasa lalu (vide Bukti T-9) ;

Pertimbangan tersebut terjadi akibat daripada kesalahan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram mendudukan penilaian terhadap obyek sengketa dalam perkara ini sebagaimana terurai diatas maka berakibat pula terjadi kesalahan dalam menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku tentang nebis in idem ;

Bahwa perkara ini obyek sengketa antara perkara No. 11/G,TUN/2004/PTUN-MTR adalah Surat Tergugat Nomor : 630/53/2004, tanggal 13 Maret 2004 dan Nomor : 90/600/2004, tanggal 24 April 2004, sedangkan perkara Nomor : 21/G.TUN/2006/PTUN.MTR adalah surat Nomor : 570/67/ 2006 tanggal 31 Agustus 2006 adalah hal yang sangat berbeda. Terlebih lagi perkara No. 21/G.TUN/2006/PTUN.MTR diajukan saat perkara No. 11/G.TUN/2004/PTUN-MTR sedang ditingkat kasasi dan baru mendapatkan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap disaat perkara No. 21/G.TUN/2006/PTUN.MTR sedang dalam pemeriksaan di pengadilan Tata Usaha Negara Mataram, oleh karena tidaknya tidak dapat dikategorikan sebagai nebis in idem. Karena Judex Factie Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya beracuan pada pertimbangan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram maka berakibat telah melakukan kesalahan menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa terlepas dari alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat Judex Factie telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa dalam Surat Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan Kota Mataram) Nomor : 570/67/2006 tanggal 31 Agustus 2006 (obyek gugatan) menyatakan antara lain : “ ..... maka dalam hal permasalahan hak milik atas tanah yang Saudara ajukan kepada kami ditunda/ditangguhkan penyelesaiannya sampai adanya Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap” ;
- Bahwa hal ini menunjukkan Surat tersebut belum bersifat final sebagaimana dimaksud Pasal 1 butir (3) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 ;

Hal. 7 dari 9 hal. Put. No. 34 K/TUN/2008

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang dipertimbangkan di atas, maka menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan oleh LOQ MURAD alias HAJI ABDUL MURAD dengan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya No. 78/B.TUN/2007/PT.TUN.SBY. tanggal 31 Agustus 2007 yang menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram No. 21/G.TUN/2006/PTUN.MTR. tanggal 2 Maret 2007 dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini dengan amar seperti disebutkan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa walaupun permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Penggugat dikabulkan, namun oleh karena gugatan Penggugat/Pemohon Kasasi dinyatakan tidak dapat diterima, maka biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dibebankan kepada Pemohon Kasasi/Penggugat ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 4 tahun 2004, Undang-Undang No. 14 tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No 5 tahun 2004 dan Undang-undang No. 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 9 Tahun 2004 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

### **MENGADILI :**

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : LOQ MURAD alias HAJI ABDUL MURAD, tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya No. 78/B.TUN/2007/PT.TUN.SBY. tanggal 31 Agustus 2007 yang menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram No. 21/G.TUN/2006/PTUN.MTR. tanggal 2 Maret 2007 ;

### **MENGADILI SENDIRI :**

#### **DALAM EKSEPSI :**

- Menolak eksepsi dari Tergugat ;

#### **DALAM POKOK PERKARA :**

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara, baik dalam peradilan tingkat pertama, tingkat banding maupun dalam tingkat kasasi dan dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin tanggal 25 Agustus 2008 oleh Titi Nurmala Siagian, SH., MH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Widayatno Sastrohardjono, SH., MSc. dan H. Imam Soebechi, SH., MH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Tripeni Irianto Putro, SH., MSi. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./Widayatno Sastrohardjono, SH.MSc.

ttd./H. Imam Soebechi, SH.MH.

K e t u a :

ttd./

Titi Nurmala Siagian, SH.MH.

Biaya-biaya :

1. M e t e r a i	Rp. 6.000,-	ttd./Tripeni Irianto Putro, SH.MSi.
2. R e d a k s i	Rp. 1.000,-	
3. Administrasi Kasasi	<u>Rp. 493.000,-</u>	
Jumlah .....	Rp. 500.000,-	

Panitera Pengganti :

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG RI.

an. Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara,

ASHADI, SH.

NIP. 220000754

Hal. 9 dari 9 hal. Put. No. 34 K/TUN/2008

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Untuk salinan  
MAHKAMAH AGUNG RI.  
Panitera,

SATRI RUSAD, SH.  
NIP. 040 017 956

Hal. 10 dari 9 hal. Put. No. 34 K/TUN/2008

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)